

■ Korupsi Dana Banpol Purworejo

Oknum Dewan Tersangka

SEMARANG - Kejaksaan Negeri Purworejo telah menetapkan terangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan politik (banpol) untuk PDIP daerah setempat periode 2010-2014.

Penetapan tersangka dilakukan sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Print-02/0.3.24/Fd.1/03/2015 pada 3 Maret 2015.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, dua orang yang ditetapkan tersangka adalah oknum anggota Dewan. Satu dari unsur pimpinan DPRD berinisial L dan dari unsur pimpinan fraksi berinisial P. Informasinya, keduanya merupakan pengurus DPC PDIP Purworejo.

Atas penetapan itu, penyidik Kejari Semarang yang menangani telah mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan tersangka kepada Gubernur Jateng. Hingga kini proses penyidikan masih pada tahapan

pemeriksaan saksi-saksi serta mengajukan perhitungan kerugian negara oleh ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Purworejo, Taufik Hidayat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, surat izin telah diajukan kepada gubernur pada Rabu (12/3). "Rabu kemarin saya telah mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan ke gubernur. Turunnya kapan masih belum tahu kita tunggu saja. Pemeriksaan un-

tuk calon tersangka belum dilakukan kita tunggu izin saat ini masih saksi-saksi," kata Taufik, Kamis (12/3).

Kasipidsus menambahkan, selain surat izin pemeriksaan tersangka, pihaknya juga mengajukan surat permohonan audit perhitungan kerugian negara ke BPK Jateng. Terkait itu, pihaknya telah mengagendakan ekspose kasusnya bersama BPK Jateng. "Surat ke BPK sudah dikirim sepekan lalu, sampai sekarang belum ada penunjukan. Pekan depan kami rencanakan akan melakukan ekspose dengan BPK," kata Taufik.

Terpisah, Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mendesak Kajari Purworejo serius mengusut kasus senilai total Rp 850 juta itu. Apalagi dalam hal ini dua alat bukti sudah ditemukan sehingga kejaksaan harus lebih cepat menuntaskan kasus ini. "Kasus Banpol sangat cepat pengusutan-

nya, beda sekali dengan kasus dugaan korupsi GOR Purworejo yang anggarannya mencapai Rp 5 miliar lama sekali tidak ada perkembangan," tuturnya.

Diketahui, PDIP Purworejo diketahui mendapat banpol senilai total Rp 850 juta. Sesuai ketentuan dari total banpol, sebesar 60 persen seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Sementara 40 persen untuk operasional partai. Tapi diketahui banpol bersumber dari negara itu tidak digunakan untuk pendidikan politik. Kuat dugaan terjadi penyimpangan dan korupsi. Sebelumnya, terkait kasus tersebut, belasan kader PDIP Purworejo mendatangi kantor Kejari Purworejo. Mereka meminta kejelasan kasus yang diduga membelit Ketua DPC PDIP Purworejo, Luhur Pam-budi Mulyono dan Sekretarisnya Prabowo tersebut. *rdi—sn*